



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. YosSudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, KodePos 93771
Website : <http://dpmpstsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpstspbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN

NOMOR : 503.10/0016/SIPB/DPMPSTSP/03/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Tim Teknis Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **440 - 476 / PERTEK - SIPB / DPMPSTSP / III / 2022**, Tanggal **24 Maret 2022**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

RIZKI, A.Md.Keb

Tempat / Tanggal Lahir : PANGKEP, 10 NOVEMBER 1992
Alamat Tempat Tinggal : DESA TAPUAHI, KECAMATAN RUMBIA TENGAH
KABUPATEN BOMBANA
Lulusan : AKADEMI KEBIDANAN NUSANTARA JAYA MAKASSAR
Tahun Lulus : 2015
Tempat Praktik : PUSKESMAS RUMBIA TENGAH
Alamat Praktik : DESA TAPUAHI, KECAMATAN RUMBIA TENGAH
KABUPATEN BOMBANA
Nomor STR : 28 02 5 2 1 17-2029905
Tanggal Akhir STR : 10 November 2022
Untuk Bekerja Sebagai : BIDAN

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB) ini **berlaku sampai tanggal 10 November 2022**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melaporkan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB).



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 24 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

GRATIS

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- > Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditanda tangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- > Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen Surat Izin Praktik Bidan (SIPB), Nomor
 503.10/0016/SIPB/DPMPSTP/03/2022, Tanggal 24 Maret 2022
 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana yang
 tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			